



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

MARIA SULASTINA, Umur 54 tahun, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Meteseh Kidul No.34 RT.002 RW.012 Kel. Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ;
selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 30 Mei 2022, dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mgg, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama BUDI RIYANTO pada tanggal 04 Maret 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :343/09/III/1990 tertanggal 04 Maret 1990;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1. YEHEZ KIEL MAGE SETIA PURBA, Laki-laki, Lahir di Magelang, 15 Januari 1992 , umur 31 Tahun; anak Pertama;
 - 2.2. MELA TERESA, Perempuan, Lahir di Magelang, 20 Desember 1998, umur 24 Tahun; anak Kedua;

halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. GRESIA YULISA ALBET, Perempuan, Lahir di Magelang, 01 Juli 2008, umur 14 Tahun; anak Ketiga;
3. Bahwa anak Pertama dan anak Kedua dari pasangan suami isteri yang bernama BUDI RIYANTO (Almarhum) dan MARIA SULASTINA (Pemohon) yang telah cukup umur dan telah cakap hukum;
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 suami Pemohon telah meninggal dunia di Magelang karena sakit yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3371–KM–27092021-0010 ;
5. Bahwa oleh karena anak yang ketiga tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Hak Perwalian Anak Dibawah Umur atas anak tersebut;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak dibawah umur tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan hak perwalian ini adalah untuk proses pengurusan Tukar Menukar atas satu bidang hak milik antara Hak Milik No.01357 dengan Hak Milik No.01349;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Magelang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : GRESIA YULISA ALBET;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33710252086800014 tanggal 30 Maret 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 343/09/III/1990 tanggal 4 Maret 1990 atas nama Budi Rianto dengan Sulastina, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maria Sulastina Nomer 337103011083711 tanggal 13 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 843/2008 tanggal 18 Juli 2008, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-27092021-0010 tanggal 29 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Asli Surat Pengantar Nomor : 470/265/521 tanggal 26 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Petikan Daftar Permandian dari Gereja Bethel Indonesia atas nama Maria Sulastina Nomor 34/50/2793/1990 tanggal 26 Agustus 1990, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ralat Penulisan Nama pada Surat Pemandian (Baptis) atas nama Maria Sulastina tanggal 14 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Terkait Proses Peralihan Tukar Menukar Sertifikat Nomor 043/86/521 tanggal 17 Desember 2021 yang dikuatkan oleh Camat Magelang Tengah tanggal 17 Desember 2021 Nomor 594.3/71/520, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Perdamaian Nomer : MP.01.02/216-33.71/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 01357 tanggal 27 Juli 1988, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 01349 tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah

mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SUGENG RIYADI :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, sudah sekitar 33 (tiga puluh tiga) tahun sejak saksi lahir sudah bertetangga ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Sulastina ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Meteseh Selatan 52 Rt 002 Rw 012 Nomor 34 Kota Magelang ;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali anak dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Bapak Budi Rianto namun saksi tidak mengetahui kapan menikahnya ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang yang pertama bernama Yehezkiel Mage Setia Purba umur 31 Tahun, yang kedua bernama Mela Teresa umur 24 Tahun, yang ketiga bernama Gresia Yulisa Albet ;
- Bahwa usia anak ketiga Pemohon saksi tidak mengetahui karena sejak usia 2 (dua) tahun sudah tinggal Kendari tinggal bersama buleknnya ;
- Bahwa Bapak Budi suami Pemohon sudah meninggal dunia kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit ;
- Bahwa saat Bapak Budi meninggal Pemohon dan Bapak Budi masih terikat perkawinan ;
- Bahwa agama Pemohon dan suami Kristen namun dahulu menganut agama Islam, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan suaminya pindah menganut agama Kristen ;

halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Bapak Budi meninggal dunia meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditempati oleh Pemohon saat ini, namun saksi tidak mengetahui surat kepemilikannya ;
- Bahwa Ibu Muslimah adalah isteri dari kakak pak Budi, yang saksi ketahui ibu Muslimah memiliki 2 (dua) orang yang bernama Arum dan Ragil, keduanya keponakan pak Budi ;
- Bahwa letak bangunan tanah ibu Muslimah depan belakang rumah Pemohon, yang hendak ditukar dengan Pemohon, namun tujuan Pemohon menukar saksi tidak mengetahui dan luasan tanah milik Pemohon dan ibu Muslimah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan ibu Muslimah masih menempati tanah dan bangunan yang sama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah dicabut kekuasaan sebagai orangtua anak-anaknya ;

Saksi 2. AZIS TRI LAKSONO :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon yang sudah hampir sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, saksi bertetangga dengan Pemohon pada saat saksi berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali anak dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon bernama Maria Sulastina menikah dengan bapak Budi Rianto ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang yang pertama bernama Yeheskiel Mage Setia Purba umur 31 Tahun, yang kedua bernama Mela Teresa umur 24 Tahun, yang ketiga bernama Gresia Yulisa Albet ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak nomor satu dan nomor dua saat ini tinggal dengan Pemohon sedangkan anak yang ketiga tinggal di Kendari ikut saudaranya ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia kira kira 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit dan meninggalkan sebidang tanah tanah yang di atasnya ada bangunan rumah ;

halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Muslimah istri dari kakak pak Budi, mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama Arum dan Ragil ;
- Bahwa Pemohon dan ibu Muslimah keduanya tinggal berdekatan depan dan belakang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang ditempati Pemohon dan ibu Muslimah ;
- Bahwa anak ketiga Pemohon saat ini masih tinggal menetap di Kendari, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah dicabut kekuasaan sebagai orangtua dari anak ketiga tersebut ;

Saksi 3. AGUSTINA SUDARYO :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali anak dibawah umur ;
- Bahwa saksi telah menikah dengan anak pertama Pemohon yang bernama Yehez Kiel ;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Probolinggo Jawa Timur ;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen Protestan, namun dahulu beragama Islam tetapi saksi tidak mengetahui kapan Pemohon berganti keyakinan ;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat rumah yang ditempati Pemohon disimpan oleh bu Muslimah, Pemohon memegang sertifikat rumah yang bawah yang ditempati oleh bu Muslimah, dahulu rumah yang bawah sertifikat atas nama bapak sedangkan yang rumah diatas nama paktde sekarang mau dikembalikan dan ada kesepakatan antara bu Muslimah dengan Pemohon di BPN dan Notaris membutuhkan penetapan Perwalian anak masih dibawah umur
- Bahwa proses tukar menukar tersebut sudah sejak bapak meninggal sedang diproses ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua ;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga tinggal di Kendari ikut buleak sejak kecil sehingga anaknya sudah tidak mau pulang ikut ke rumah Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali anak dibawah umur ;

halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menikah dengan anak pertama Pemohon yang bernama Yehez Kiel ;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Probolinggo Jawa Timur ;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen Protestan, namun dahulu beragama Islam tetapi saksi tidak mengetahui kapan Pemohon berganti keyakinan ;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat rumah yang ditempati Pemohon disimpan oleh bu Muslimah, Pemohon memegang sertifikat rumah yang bawah yang ditempati oleh bu Muslimah, dahulu rumah yang bawah sertifikat atas nama bapak sedangkan yang rumah diatas nama pakdhe sekarang mau dikembalikan dan ada kesepakatan antara bu Muslimah dengan Pemohon di BPN dan Notaris membutuhkan penetapan Perwalian anak masih dibawah umur
- Bahwa proses tukar menukar tersebut sudah sejak bapak meninggal sedang diproses ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua ;
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga tinggal di Kendari ikut buleak sejak kecil sehingga anaknya sudah tidak mau pulang ikut ke rumah Pemohon ;

Saksi 4. MUSLIMAH :

- Bahwa suami saksi dan suami Pemohon mempunyai hubungan kakak dan adik sehingga saksi dan Pemohon sama sama ipar ;
- Bahwa Pemohon akan mengurus untuk perwalian untuk tukar menukar sertifikat ;
- Bahwa sertifikat tanah yang saksi tempati berada ditangan Pemohon sedangkan sertifikat tanah yang Pemohon tempati dikuasai saksi ;
- Bahwa awal mulanya sertifikat dengan Nomor 01357 atas nama Budi Riyanto yang mana pada saat ini saksi tempati akan ditukar dengan sertifikat dengan Nomor 01349 atas nama Tugiman yang mana pada saat ini ditempati oleh Pemohon, saat sudah mencapai kesepakatan akan tetapi Pemohon tidak mau membiayai maka saksi membiayai sendiri, selanjutnya Pemohon meminta tanah atas nama Budi Riyanto yang saksi tempati dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan adik yang lain, bagian yang atas nama

halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugiman juga dibagi dengan adik adiknya tapi semua itu tidak ada dalam perjanjian kemudian ke Agraria untuk membuat kesepakatan namun juga tidak terjadi titik temu kemudian ke Kelurahan yang pada akhirnya tanah dijual oleh almarhum suami saya akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh menempati tanah tersebut;

- Bahwa Gresia anak Pemohon yang tinggal bersama tantenya di Sulawesi sejak berusia 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kekuasaan sebagai orang tua Pemohon dicabut ;
- Bahwa asal tanah milik almarhum suami saksi atas nama Budi Riyanto dari orang tua diberikan oleh Budi Riyanto sedangkan tanah milik almarhum Tugiman dari pakdhe diberikan kepada Tugiman ;
- Bahwa suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang adik, suami saksi (Tugiman), Prihatini dan Lestari ;
- Bahwa saat suami saksi dan suami Pemohon masih hidup sudah ada kesepakatan ;

Saksi 5. LESTARI MUDJIATI :

- Bahwa Pemohon sebagai ipar saksi, suami Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Pemohon merupakan warisan dari orang tua kandung saksi dan suami Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Sulawesi ;
- Bahwa saksi keberatan jika sertifikat tanah dan rumah diatas namakan Pemohon akan tetapi saksi rela jika sertifikat tanah dan rumah diatas namakan keponakan saksi atau anak Pemohon ;
- Bahwa saksi keberatan tanah dan bangunan yang ditempati ibu Muslimah diatas namakan ibu Muslimah ;

Saksi 6. ELISABET PRIHATINI :

- Bahwa Pemohon sebagai ipar saksi, suami Pemohon adalah kakak kandung saksi ;

halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah dan bangunan yang ditempati oleh Pemohon merupakan warisan dari orang tua kandung saksi dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi keberatan jika sertifikat tanah dan rumah diatas namakan Pemohon akan tetapi saksi rela jika sertifikat tanah dan rumah diatas namakan keponakan saksi atau anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai mengajukan permohonan hak perwalian ini adalah untuk proses pengurusan tukar menukar atas satu bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01349 dengan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.01357 ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan jika Pemohon merupakan isteri dari almarhum Budi Riyanto meninggal dunia pada 27 September 2021 yang mana telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

1. Yehez Kiel Mage Setia Purba, Laki-laki, lahir di Magelang, 15 Januari 1992 , umur 31 Tahun, anak Pertama;
2. Mela Teresa, Perempuan, Lahir di Magelang, 20 Desember 1998, umur 24 Tahun, anak Kedua;
3. Gresia Yulisa Albet, Perempuan, Lahir di Magelang, 01 Juli 2008, umur 14 Tahun, anak Ketiga ;

yang juga merupakan salah satu ahli waris, dan almarhum Budi Riyanto meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No 01349 / seluas kurang lebih 186 meter persegi dengan surat ukur sementara No 00324 Tahun 2022 yang

halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak Maria Sulastina, Yehez Kiel Mage Setia Purba, Mela Teresa dan Gresia Yulisa Albet, yang mana Pemohon dan ahli waris lainnya bersepakat untuk menukar dengan sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No 01357 / seluas kurang lebih 119 meter persegi dengan surat ukur sementara No 00326 Tahun 2022 yang terletak di Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak Muslimah, Arum Bayu Oktaviani dan Ragil Firman Cahyono, namun dikarenakan anak Pemohon yang merupakan salah satu ahli waris yang belum dewasa maka diperlukan Penetapan perwalian ijin / kuasa kepada Pemohon untuk menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses tukar menukar harta warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka berdasarkan dalam pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 6 (enam) orang saksi yakni saksi Sugeng Riyadi, saksi Azis Tri Laksono, saksi Agustina Sudaryo, saksi Muslimah, saksi Lestari Mudjati dan saksi Elisabet Prihatini ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Sulastina ternyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Meteseh Kidul No.34 RT.002 RW.012 Kel. Magelang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu akan di uraikan mengenai beberapa ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun ataubelum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 309 KUHPerdata disebutkan bahwa "Ia tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam bab kelima belas buku kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak-anak belum dewasa" ;

Menimbang, bahwa maksud dari Undang-undang tersebut pada dasarnya adalah kekuasaan orang tua baik mewakili anak sebagai orang tua ataupun Perwalian (Minderjarigheid) adalah bentuk perwakilan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid), dalam hal ini terhadap orang dibawah umur (anak) untuk menjaga dan menjamin kepentingan anak dimasa yang akan datang. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan ijin bertindak sebagai kuasa bagi anak yang belum dewasa adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah kekuasaan/perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan sang anak tersebut seperti untuk kebutuhan hidup, kebutuhan biaya pendidikan ataupun kepentingan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi dasar pertimbangan tersebut di atas:

halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 343/09/III/1990 apabila disandingkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Sulastina (Pemohon dahulu) dan Budi Riyanto adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Maret 1990, maka dari persesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa benar antara Pemohon dan Budi Riyanto adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Islam di Probolinggo dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kotamadya Probolinggo pada tanggal 4 Maret 1990. selanjutnya berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 843/2008 atas nama Gresia Yulisa Albet (vide P-4), yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Perkawinan Pemohon dan Budi Riyanto telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu Yehez Kiel Mage Setia Purba (umur 31 tahun), Mela Teresa (umur 24 tahun), dan Gresia Yulisa Albet (umur 14 tahun), maka dari persesuaian alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Budi Riyanto salah satu anaknya yakni anak ketiganya yang bernama yaitu Gresia Yulisa Albet masih berusia 14 tahun dan berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-27092021-0010 atas nama Budi Riyanto (vide P-5) dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Budi Riyanto atau suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021, maka berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta jika BUDI RIYANTO (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap apakah permohonan Pemohon untuk dapat dapat diberikan ijin menjadi kuasa /wali bagi anak Pemohon GRESIA YULISA ALBET tersebut yang belum dewasa untuk dapat melakukan proses pengurusan tukar menukar atas satu bidang hak milik antara Sertifikat Hak Milik No.01357 dengan Sertifikat Hak Milik No.01349 dari almarhum BUDI RIYANTO dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang materi pokok perkara ini, oleh karena Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat-

halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil surat permohonan Pemohon yaitu apakah sudah benar perkara ini merupakan perkara yang dapat diajukan secara voluntair (satu pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv (Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering), suatu syarat gugatan/permohonan haruslah memuat dan memenuhi syarat-syarat substansiil, yang memuat identitas para pihak/Pemohon, posita yang berisi obyek sengketa, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan, hubungan posita dengan petitum gugatan/surat permohonan; Menimbang bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 pada halaman 47 pada angka 12 mengenai Permohonan, yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 sebagaimana tersebut di atas Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan objek mengenai Sertifikat Hak Milik No 01349 / seluas kurang lebih 186 meter persegi dengan surat ukur sementara No 00324 Tahun 2022 yang terletak di Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak Maria Sulastina, Yehez Kiel Mage Setia Purba, Mela Teresa dan Gresia Yulisa Albet, dengan Sertifikat Hak Milik No 01357 / seluas kurang lebih 119 meter persegi dengan surat ukur sementara No 00326 Tahun 2022 yang terletak di Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak Muslimah, Arum Bayu Oktaviani dan Ragil Firman Cahyono, maka permohonan Pemohon masih termasuk dalam ruang lingkup suatu penetapan mengenai status kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak yaitu status kepemilikan hak atas tanah dan

halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena secara tidak langsung juga berkaitan dengan status keahliwarisan seseorang ;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati posita dan petitum permohonan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon di satu sisi memohonkan penetapan mengenai ijin/kuasa proses pengurusan tukar menukar atas satu bidang hak milik antara Sertifikat Hak Milik No.01357 dengan Sertifikat Hak Milik No.01349, dimana berkaitan status keahliwarisan seseorang dimana dari keterangan saksi Lestari Mudjiati dan saksi Elisabet Prihatini bahwa sebidang tanah tersebut merupakan warisan dari orangtua saksi Lestari Mudjiati dan saksi Elisabet Prihatini, almarhum Tugiman dan almarhum Budi Riyanto, yang mana almarhum selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, serta seorang isteri, almarhum BUDI RIYANTO juga meninggalkan adik kandung yang merupakan ahli waris yang masih hidup yakni saksi Lestari Mudjiati dan saksi Elisabet Prihatini, dimana bila dikaitkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-10 berupa Akta Perdamaian Nomor MP.01.02/216-33.71/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang merupakan perdamaian yang dilakukan Pemohon beserta anak-anaknya dengan sdr. Tugiman saja, sedangkan saksi Lestari Mudjiati dan saksi Elisabet Prihatini yang masih merupakan salah satu ahli waris dari almarhum BUDI RIYANTO, selain itu pula masih belum ada Putusan / Penetapan dari Pengadilan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari harta dari almarhum BUDI RIYANTO ataupun masih belum ada persetujuan dari seluruh ahli waris untuk status kepemilikan hak atas tanah sebagaimana objeknya adalah Sertifikat Hak Milik No 01349 / seluas kurang lebih 186 meter persegi dengan surat ukur sementara No 00324 Tahun 2022 yang terletak di Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama pemegang hak Maria Sulastina, Yehez Kiel Mage Setia Purba, Mela Teresa dan Gresia Yulisa Albet, sehingga Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon dalam positanya yang tidak secara jelas menerangkan siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum BUDI RIYANTO, senyatanya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa masih ada saudara dari almarhum BUDI RIYANTO masih hidup hingga mengaburkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena itu permohonan Pemohon digolongkan

halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai permohonan yang cacat formil, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelrijk verklaard), hal ini sejalan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Pdt/1985 yang menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan voluntair, tidak sah dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada ketentuan Undang-undang yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan yang seperti itu sehingga permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelrijk verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelrijk verklaard);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, Penetapan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ika Restu Dewati, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biayanya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
Penggandaan	:	Rp4.500,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp139.500,00</u>

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)